

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 3/2003**

**TENTANG**

**PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL TERTINGGI (HTP)  
MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Membaca : Surat General manager Unit Pemasaran III Pertamina Nomor 007/E23000/2003-S3 tanggal 1 Januari 2003 perihal Perubahan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan Pengumuman Pemerintah Pusat Tanggal 1 Januari 2003 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri, maka dipandang perlu peninjauan kembali harga jual tertinggi (HTP) minyak tanah di Pangkalan yang berlaku di seluruh Wilayah DKI Jakarta, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;  
3. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 92/2002 tanggal 17 Januari 2002.

Menetapkan :

PERTAMA

- : Harga Jual Tertinggi (HTP) Minyak Tanah di Pangkalan per satu liter di wilayah DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp.885,- (delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. harga eks instalasi Pertamina  
ditambah PPN 10 % Rp. 700,-
  - b. Margarin Agen/Penyalur Rp. 40,-
  - c. Biaya Angkutan dari Instalasi/Depo  
Pertamina ke Pangkalan Rp. 75,-  
Harga Agen/Penyalur ke Pangkalan Rp. 815,-
  - d. Margarin (keuntungan) Pangkalan Rp. 70,-  
Harga jual tertinggi,/minyak  
tanah di Pangkalan (HTP) Rp. 885,-

KEDUA

- : Segala bentuk pungutan ekstra diluar ketentuan tersebut dikum Pertama dengan dalih apapun, tidak diperkenankan.

KETIGA

- : Pertamina Unit Perbekalan dan Pemasaran dalam Negeri (UPMS) III, para Kontraktor penyalur minyak tanah, para pemilik pangkalan diwajibkan memelihara dan menjamin kelancaran penjualan minyak tanah tersebut secara merata di wilayah DKI Jakarta dan membantu usaha Pemerintah DKI Jakarta mengadakan pemantauan tentang penyaluran minyak tanah di wilayah DKI Jakarta.

KEEMPAT

- : Untuk Kelancaran penyaluran minyak tanah tersebut kepada masyarakat, para kontraktor penyalur minyak tanah diminta melaksanakan pembinaan kepada pemilik pangkalan.

KELIMA

- : Perusahaan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan BBM khususnya minyak tanah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Harga jual tertinggi (HTP) minyak tanah di Pangkalan sebesar RP. 885,- (delapan ratus delapan puluh lima rupiah) per liter, hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
- KETUJUH : Menugaskan kepada para Walikotamadya, Bupati Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2003

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan Dan Telekomunikasi;
7. Dirjen Pemerintahan Umum Dep dalam Negeri;
8. Dirjen Migas Dep Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Bulog;
10. Pangdam Jaya;
11. Kapolda Metro Jaya;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
13. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
14. Pimpinan DPRD Propinsi DKI Jakarta;

15. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
16. Sekda Propinsi DKI Jakarta;
17. Para Asisten Sekdaprop DKI Jakarta;
18. Ketua Bappeda Prop. DKI Jakarta;
19. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta;
20. Para Kepala Dinas Prop. DKI Jakarta;
21. Direksi Pertamina up. Pimpinan UPDN III;
22. Para Walikotamadya Prop. DKI Jakarta;
23. Para Kepala Biro Prop. DKI Jakarta;
24. Para Kepala Kantor Prop. DKI Jakarta;
25. Para Camat Prop. DKI Jakarta;
26. Para Kepala Kelurahan Prop. DKI Jakarta;
27. Pimpinan DPC Hiswana Migas;